

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AI-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

S I T I P A T I M A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

P A U D K U T I L A N G

b. Alamat :

K A M P U N G C I J U L A N G

R T 0 3 R W 0 4

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota :

K A B U P A T E N B O G O R

g. Kecamatan :

S U K A R A J A

h. Kelurahan :

C A D A S N G A M P A R

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

0 1 / P A U D / V I I / 2 0 0 9

b. Tanggal :

2 0 0 7 2 0 0 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4 2 1 / 2 8 - D I S D I K / 2 0 1 4

d. Tanggal :

0 7 0 1 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

BOGOR, 15 - 12 - 2015

Kepala Sekolah,

SITI PATIMAH

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemendikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui kelentuan layanan yang berlaku.



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD KUTILANG

KP. CIJULANG RT 03 RW 04 DESA CADAR NGAMPAR KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **SITI PATIMAH**
Jabatan : **Ketua Penyelenggara**
Lembaga : **PAUD KUTILANG**
Alamat Lembaga : **Kp. Cijulang RT 03 RW 04 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Bogor**

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk Pengisian Aplikasi Dapodik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Sukaraja, 15 Desember 2015

Ketua Penyelenggara

PAUD KUTILANG



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD KUTILANG

KP. CIJULANG RT 03 RW 04 DESA CADAR NGAMPAR KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN BOGOR

SURAT KETERANGAN LUAS TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SITI PATIMAH

Jabatan : Ketua Penyelenggara PAUD KUTILANG

Memberikan Keterangan bahwa

Nama Lembaga : PAUD KUTILANG

Alamat Lembaga : Kp. Cijulang RT03 RW 04 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Bogor

Luas Tanah Lembaga : 200 m2

Luas Bangunan : 150 m2

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

Sukaraja, 15 Desember 2015

Ketua Penyelenggara

PAUD KUTILANG





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421. / 28 -Disdik/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD KUTILANG

Kp.Cijulang Rt.03 Rw.04 Desa Cadas Ngampar
KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD KUTILANG yang berlokasi Kp.Cijulang Rt.03 Rw.04 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
- b. perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD KUTILANG yang berlokasi di Kp.Cijulang Rt.03 Rw.04 Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar



Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD KUTILANG tanggal, 02 Januari 2014 Nomor: 06/PAUD-/XI/2014. Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD KUTILANG.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Sukaraja tanggal 21 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : KUTILANG

Program : Kober

Alamat : Kp.Cijulang Rt.03 Rw.04

Desa/Kel : Desa Cadas Ngampar

Kecamatan : Sukaraja

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tgl 30 Desember 2013 sampai dengan 30 Desember 2016 .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 07 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR,

Des. H. RUSTANDI, M.Si
Kabid. Tk.I
NIP. 196303161986031016

Terbusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Sukaraja ;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Sukaraja ;
6. Yth.Kepala Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja